

**KEUANGAN – PILBUB/WABUP – DANA CADANGAN  
2010**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 8 LD TH. 2010 NO. 8, TLD NO. 44 : 14 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG DANA CADANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan memperhatikan ketentuan Pasal 172 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 122 PP No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 22 Th. 2007; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 6 Th 2005; PP No. 24 Th. 2005; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
  1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
  2. Prinsip Dana Cadangan.
  3. Besaran dan Sumber Dana Cadangan.
  4. Bentuk Dana Cadangan.
  5. Jenis Pengeluaran.
  6. Tatacara Penggunaan Dana Cadangan.
  7. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.
  8. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 1 Desember 2010 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/16/DPRD/2010 tanggal 30 Nopember 2010.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2010.